

VIII. INFORMASI

- 1) Rumah Sakit memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat.
- 2) Rumah Sakit memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien.



YAYASAN RUMAH SAKIT BUDI RAHAYU
RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU
 Jl. Ahmad Yani No. 18 Telp. (0342) 801066, 802316, 807802 Fax. (0342) 804284, 806509
 e-mail : rskbr@budirahayu.com
www.budirahayu.com
 BLITAR - 66111

- 3) Rumah Sakit memberikan informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit kepada pasien.
- 4) Rumah Sakit harus menyimpan rahasia kedokteran.
- 5) Rahasia kedokteran hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Rumah Sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran.
- 7) Pasien dan/atau keluarga yang menuntut Rumah Sakit dan menginformasikannya melalui media massa, dianggap telah melepaskan hak rahasia kedokterannya kepada umum. Penginformasian kepada media massa memberikan kewenangan kepada Rumah Sakit untuk mengungkapkan rahasia kedokteran pasien sebagai hak jawab Rumah Sakit.
- 8) Rumah sakit menyelenggarakan sistem informasi rumah sakit.
- 9) Rumah sakit menyelenggarakan sistem informasi manajemen rumah sakit.



PERATURAN RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU
NOMOR : 001/A/RSKBR/II/2020
TENTANG
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU
DIREKTUR RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu, diperlukan suatu proses pelayanan yang profesional, cepat dan tepat;
- b. bahwa dalam mewujudkan upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Peraturan Direktur tentang Kebijakan Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu;
- c. bahwa kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan evaluasi secara berkala;
- d. bahwa hasil evaluasi sebagaimana dalam huruf c, ditetapkan dengan peraturan Direktur
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata cara dan Persyaratan teknis Pengolahan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
7. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016



tentang Persyaratan teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 52 tahun 2018 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit;
13. Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI), PERSI 2001;
14. Peraturan Internal Korporasi (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu

Dengan persetujuan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Budi Rahayu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU
TENTANG KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RUMAH
SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

Pasal 1

Memberlakukan Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;

Pasal 2

Kebijakan ini di evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun sekali dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan yang ada;



Pasal 3

Peraturan Direktur Nomor: 001/A/RSKBR/I/2014 tentang Peraturan Kebijakan Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau keadaan baru yang memerlukan perubahan;

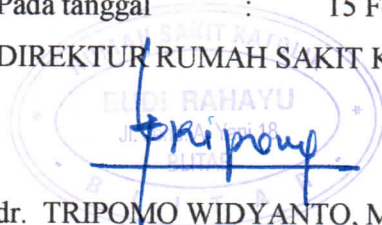
Pasal 5

Peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 15 Februari 2020

DIREKTUR RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU


dr. TRIPOMO WIDYANTO, MMRS



LAMPIRAN

PERATURAN RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

NOMOR : 001/A/1/RSKBR/II/2020

TENTANG

KEBIJAKAN RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

I. LOKASI RS

- 1) Lokasi rumah sakit (RS) harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan, keselamatan lingkungan dan tata ruang serta sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan rumah sakit.
- 2) Kesehatan dan keselamatan lingkungan menyangkut Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan/atau dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Tata ruang dilaksanakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

II. BANGUNAN RS

- 1) Persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung pada umumnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit, sesuai dengan fungsi, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak dan orang usia lanjut.
- 3) Bangunan Rumah Sakit harus dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang paripurna, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.
- 4) Bangunan rumah sakit paling sedikit terdiri atas:
 - a. ruang rawat jalan;
 - b. ruang rawat inap;
 - c. ruang gawat darurat;
 - d. ruang operasi;
 - e. ruang tenaga kesehatan;
 - f. ruang radiologi;



- g. ruang laboratorium;
 - h. ruang sterilisasi;
 - i. ruang farmasi;
 - j. ruang pendidikan dan latihan;
 - k. ruang kantor dan administrasi;
 - l. ruang ibadah, ruang tunggu;
 - m. ruang penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit;
 - n. ruang menyusui;
 - o. ruang mekanik;
 - p. ruang pengolahan dan distribusi (dapur);
 - q. ruang cuci (*laundry*);
 - r. ruang pemulasaran jenazah (kamar jenazah);
 - s. taman;
 - t. tempat pengolahan sampah; dan
 - u. pelataran parkir yang mencukupi.
- 5) Konstruksi bangunan RS memenuhi standar keselamatan sehingga tidak membahayakan keselamatan pasien, pegawai dan masyarakat umum yang tinggal di sekitarnya. Persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri.

III. PRASARANA RS

- 1) Prasarana Rumah Sakit meliputi:
- a. instalasi air bersih;
 - b. instalasi mekanikal dan elektrik;
 - c. instalasi gas medik;
 - d. instalasi gas non medis
 - d. instalasi uap;
 - e. instalasi pengelolaan air limbah;
 - f. pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - g. petunjuk, standar dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat;
 - h. instalasi tata udara;
 - i. sistem informasi dan komunikasi; dan
 - j. ambulan.



- 2) Prasarana harus memenuhi standar pelayanan, keamanan serta keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggaraan Rumah Sakit.
- 3) Prasarana harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.
- 4) Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana Rumah Sakit harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
- 5) Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana Rumah Sakit harus didokumentasi dan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan.
- 6) Rumah sakit melaksanakan upaya kesehatan lingkungan untuk menjaga kualitas lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai resiko buruk bagi kesehatan.
- 7) Pengelolaan limbah di rumah sakit dilaksanakan meliputi pengelolaan limbah padat, cair, bahan gas yang bersifat infeksius, bahan kimia beracun dan sebagian bersifat radioaktif, yang diolah secara terpisah;
- 8) Ketentuan mengenai standar baku mutu kesehatan lingkungan dan proses pengolahan limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

IV. PERALATAN

- 1) Peralatan rumah sakit meliputi peralatan medis dan nonmedis harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai.
- 2) Peralatan medis diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang.
- 3) Peralatan yang menggunakan sinar pengion harus memenuhi ketentuan dan harus diawasi oleh lembaga yang berwenang.
- 4) Penggunaan peralatan medis dan nonmedis di Rumah Sakit harus dilakukan sesuai dengan indikasi medis pasien.
- 5) Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan Rumah Sakit harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
- 6) Pemeliharaan peralatan harus didokumentasi dan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan.
- 7) Ketentuan mengenai pengujian dan/atau kalibrasi peralatan medis, standar yang berkaitan dengan keamanan, mutu dan manfaat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



V. PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DAN PERALATAN RUMAH SAKIT

- 1) Pemeliharaan Sarana Prasarana dan peralatan Rumah Sakit dikelola secara berkala oleh Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.
- 2) Pemeliharaan meliputi Perawatan, perbaikan, renovasi, kalibrasi, dan tera.

VI. SUMBER DAYA MANUSIA

- 1) Rumah Sakit harus memiliki tenaga tetap (tenaga yang bekerja secara purna waktu; yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah sakit dan tenaga non kesehatan.)
- 2) Rumah sakit menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia harus sesuai dengan jenis dan klasifikasi rumah sakit.
- 3) Rumah Sakit harus memiliki data ketenagaan yang melakukan praktik atau pekerjaan dalam penyelenggaraan rumah sakit.
- 4) Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan konsultan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- 5) Setiap tenaga medis (dokter dan dokter gigi) yang melakukan praktik kedokteran di rumah sakit wajib memiliki Surat Izin Praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- 6) Tenaga kesehatan tertentu yang bekerja di rumah sakit wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien.
- 8) Ketentuan mengenai tenaga medis dan tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Rumah sakit membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya.
- 10) Rumah sakit bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjaannya melalui pelatihan kerja sesuai kebutuhan rumah sakit, yang dapat dilaksanakan di rumah sakit sendiri atau di tempat penyelenggaraan



pelatihan kerja, atau perusahaan / rumah sakit lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

- 11) Rumah sakit membuat peraturan perusahaan tentang kepegawaian yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 12) Hubungan kerja antara rumah sakit dengan tenaga kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara rumah sakit dan pegawai/pekerja. Ketentuan dalam perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan dan peraturan perundang undangan yang berlaku dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf latin.
- 13) Rumah sakit dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan kegiatan /pekerjaan kepada lembaga/perusahaan/rumah sakit lain dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama atau perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 14) Rumah sakit memberikan perlindungan bagi tenaga kerja/pegawai atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Untuk melindungi keselamatan pegawai, rumah sakit menyelenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 15) Rumah sakit memberikan makanan dan minuman bergizi dan menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja bagi pekerja perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 WIB.
- 16) Rumah sakit memberikan kepada pegawai / pekerja penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 17) Rumah sakit mengupayakan peningkatan kesejahteraan pegawai/pekerja dengan jaminan sosial tenaga kerja, menyediakan fasilitas kesejahteraan dengan memperhatikan kebutuhan pegawai sesuai dengan kemampuan rumah sakit, membentuk koperasi pegawai.
- 18) Rumah sakit membantu lembaga kerja sama bipartit.
- 19) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilaksanakan oleh rumah sakit dan pekerja secara musyawarah untuk mufakat.



- 20) Rumah sakit mengupayakan jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, rumah sakit membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

VII. KEFARMASIAN

- 1) Rumah Sakit harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu, bermanfaat, aman dan terjangkau.
- 2) Pelayanan sediaan farmasi di Rumah Sakit harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian.
- 3) Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi dan bahan habis pakai di Rumah Sakit harus dilakukan oleh Instalasi farmasi sistem satu pintu.
- 4) Besaran harga perbekalan farmasi pada instalasi farmasi Rumah Sakit harus wajar dan berpatokan kepada harga patokan yang ditetapkan Pemerintah.
- 5) Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan **dilarang** disalahgunakan.
- 6) Ketentuan mengenai penyimpanan dan penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 7) Ketentuan mengenai standar pelayanan kefarmasian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 8) Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter dan pelayanan informasi obat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VIII. INFORMASI

- 1) Rumah Sakit memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat.
- 2) Rumah Sakit memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien.



- 3) Rumah Sakit memberikan informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit kepada pasien.
- 4) Rumah Sakit harus menyimpan rahasia kedokteran.
- 5) Rahasia kedokteran hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Rumah Sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran.
- 7) Pasien dan/atau keluarga yang menuntut Rumah Sakit dan menginformasikannya melalui media massa, dianggap telah melepaskan hak rahasia kedokterannya kepada umum. Penginformasian kepada media massa memberikan kewenangan kepada Rumah Sakit untuk mengungkapkan rahasia kedokteran pasien sebagai hak jawab Rumah Sakit.
- 8) Rumah sakit menyelenggarakan sistem informasi rumah sakit.
- 9) Rumah sakit menyelenggarakan sistem informasi manajemen rumah sakit.

IX. PELAYANAN

- 1) Rumah Sakit memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, adil, jujur dan efektif dan efisien dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit, standar profesi dan standar prosedur operasional.
- 2) Rumah Sakit mempunyai kemampuan pelayanan sekurang-kurangnya sesuai klasifikasi rumah sakit dan kebutuhan masyarakat.
- 3) Rumah Sakit memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya.
- 4) Rumah Sakit berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya.
- 5) Rumah Sakit menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin.
- 6) Rumah Sakit melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka,



ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan.

- 7) Rumah Sakit membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien.
- 8) Rumah Sakit menyelenggarakan rekam medis.
- 9) Rumah Sakit melaksanakan sistem rujukan.
- 10) Rumah Sakit menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan.
- 11) Rumah Sakit menghormati dan melindungi hak-hak pasien.
- 12) Setiap tindakan kedokteran yang dilakukan di Rumah Sakit harus mendapat persetujuan pasien atau keluarganya.
- 13) Ketentuan mengenai persetujuan tindakan kedokteran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14) Rumah Sakit wajib merujuk pasien yang memerlukan pelayanan di luar kemampuan pelayanan rumah sakit.
- 15) Rumah sakit melakukan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.
- 16) Makanan dan minuman yang disediakan oleh rumah sakit untuk pasien, pegawai, dan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau syarat kesehatan.

X. ETIKA DAN HUKUM

- 1) Rumah Sakit melaksanakan etika rumah sakit. rumah sakit memiliki kode etik rumah sakit dan senantiasa berpedoman pada Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan etika profesi tenaga kesehatan.
- 2) Setiap penelitian yang akan dilaksanakan di rumah sakit harus mempunyai *ethical clearance* yang dapat diperoleh dari komite etik dan hukum rumah sakit.
- 3) Rumah Sakit melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas.
- 4) Rumah Sakit menerima pengaduan atas kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien.
- 5) Rumah sakit menghormati hak dan kewajiban pasien.



- 6) Rumah Sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif.
- 7) Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.

XI. KESEHATAN DAN KESELAMATAN

- 1) Rumah Sakit memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana.
- 2) Rumah Sakit memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.
- 3) Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan pada bencana tidak boleh menolak pasien dan/atau meminta **uang muka** terlebih dahulu.
- 4) Rumah Sakit melakukan upaya kesehatan kerja dan mentaati standar kesehatan kerja yang ditetapkan pemerintah dan menjamin lingkungan kerja yang sehat serta bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- 5) Rumah sakit melakukan upaya kesehatan bagi pegawai dan menjamin kesehatan pegawai melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan kesehatan.
- 6) Rumah sakit memeriksakan kesehatan fisik dan mental digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengangkatan dalam seleksi calon pegawai rumah sakit.
- 7) Rumah sakit menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap pegawai/pekerja kondisi-kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja, pengamanan dan alat-alat perlindungan diri yang seharusnya di tempat kerja, alat-alat perlindungan diri dan cara-cara yang aman dalam melaksanakan pekerjaan.
- 8) Rumah sakit melakukan pembinaan bagi semua pegawai/pekerja dalam pencegahan kecelakaan, penanggulangan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja dan dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan dan pegawai wajib memenuhi dan menaati syarat-syarat dan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di rumah sakit.



- 9) Rumah sakit mewajibkan setiap orang yang masuk ke rumah sakit atau tempat-tempat tertentu di rumah sakit untuk mentaati semua petunjuk keselamatan dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.
- 10) Rumah sakit memasang semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan pada tempat yang mudah dilihat dan terbaca.
- 11) Rumah sakit menyediakan secara cuma-cuma alat perlindungan diri yang diwajibkan bagi pegawai / pekerja dan bagai orang lain yang memasuki tempat-tempat tertentu di rumah sakit.

XII. TATA KELOLA / MANAGEMEN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT

- 1) Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- 2) Rumah Sakit berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakit.
- 3) Rumah Sakit memiliki izin mendirikan dan izin operasional. Pengembangan rumah sakit diawali dengan studi kelayakan yang mencakup analisis pasar dan pemasaran, analisis keuangan, analisis kebutuhan pelayanan (jumlah, jenis tenaga, alat dan perbekalan kesehatan), analisis aspek legal, analisis kelayakan lingkungan, analisis epidemiologi penyakit serta rekomendasi dari instansi berwenang.
- 4) Rumah Sakit melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional, berpartisipasi dalam penanggulangan bencana, wabah penyakit, pelaporan penyakit menular dan penyakit lain yang ditetapkan pemerintah, Rumah sakit melaksanakan fungsi sosial tanpa mempengaruhi mutu pelayanan yang disediakan.
- 5) Rumah Sakit menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by laws*).
- 6) Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik. Mempunyai kebijakan tertulis, sistem dan prosedur.
- 7) Rumah Sakit berhak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Rumah Sakit melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Direktur



menjamin pelayanan rumah sakit yang diberikan oleh pihak lain (pihak ketiga) dilaksanakan sesuai dengan standar, efektif dan aman serta dilaksanakan berdasarkan kontrak kerjasama. Bentuk kerjasama dapat berupa kontrak pelayanan, kontrak manajemen, sewa, joint ventures atau divestasi.

- 9) Rumah Sakit menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Rumah Sakit mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit harus dilakukan audit, berupa audit kinerja dan audit medis, dapat dilakukan secara internal maupun eksternal.
- 12) Pembiayaan Rumah Sakit dapat bersumber dari penerimaan Rumah Sakit, subsidi Yayasan atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13) Penetapan besaran tarif rumah sakit ditetapkan direktur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta pagu tarif maksimal yang ditetapkan Gubernur Jawa Timur atas dasar jenis pelayanan, tingkat kesulitan, kecanggihan pelayanan dan kelas perawatan
- 14) Besaran tarif kelas III Rumah Sakit ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit dengan memperhatikan besaran tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 15) Rumah Sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan Rumah Sakit dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
- 16) Pencatatan dan pelaporan terhadap penyakit wabah atau penyakit tertentu lainnya yang dapat menimbulkan wabah dan pasien penderita ketergantungan narkotika dan/atau psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 17) Rumah Sakit wajib menyelenggarakan penyimpanan terhadap pencatatan dan pelaporan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 18) Pemusnahan atau penghapusan terhadap berkas pencatatan dan pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 19) Rumah sakit mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan dinas kesehatan dan sarana kesehatan lain dan para pemangku kepentingan lain.
- 20) Pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal dilakukan oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit.

XIII. PENGORGANISASIAN

- 1) Rumah Sakit memiliki organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel.
- 2) Organisasi Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal serta administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- 3) Kepala Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang perumahsakitan/manajemen rumah sakit.
- 4) Tenaga struktural yang menduduki jabatan sebagai pimpinan harus berkewarganegaraan Indonesia.
- 5) Pemilik Rumah Sakit tidak merangkap menjadi kepala Rumah Sakit.
- 6) Organisasi Rumah Sakit mengacu pada pedoman organisasi rumah sakit yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- 7) Rumah sakit memiliki komite yaitu wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli dan profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari komite medik, komite pencegahan dan pengendalian infeksi, komite etik dan hukum, komite keperawatan, komite mutu dan keselamatan pasien.

XIV. MUTU

- 1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali oleh suatu lembaga independen baik dari dalam maupun luar negeri yang ditetapkan menteri kesehatan RI.
- 2) Rumah sakit mempunyai program peningkatan mutu internal dan eksternal.
Peningkatan mutu internal dilakukan dengan metode dan teknik yang ditetapkan Direktur antara lain :
 - a. review rekam medis;



- b. audit medis
- c. *patient safety*
- d. observasi kinerja klinis atau kuesioner dengan pelanggan dan staf dan audit kinerja.

Program peningkatan mutu eksternal dapat dilakukan melalui akreditasi, ISO dan lain-lain.

XV. KESELAMATAN PASIEN

- 1) Rumah Sakit wajib menetapkan dan menerapkan standar keselamatan pasien.
- 2) Standar keselamatan pasien dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisa, dan menetapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan kepada komite yang membidangi keselamatan pasien yang ditetapkan oleh Menteri.
- 3) Pelaporan insiden keselamatan pasien dibuat secara anonim dan ditujukan untuk mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan program keselamatan pasien ditetapkan direktur mengacu pada kebijakan nasional Komite Nasional Keselamatan Pasien RS.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 15 Februari 2020

DIREKTUR RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

dr. TRIPOMO WIDYANTO, MMRS